

Praktik Jual Beli Emas *Online* Melalui Fitur Bukaemas di Bukalapak dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

DOI : 10.61813/jhap.v2i1.99

Fani Aprilia¹, Safitri Mukarromah²

¹Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: fanipurnalingga69@gmail.com

²Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: safitrimukarromah.ump.ac.id

Abstrak

Jual beli emas online merupakan kegiatan jual beli emas dengan memanfaatkan media internet. Salah satu platform yang menawarkan jual beli emas secara online adalah fitur BukaEmas di Bukalapak sebagai medianya. Praktek jual beli emas secara online melalui fitur BukaEmas di Bukalapak (Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010) untuk mengantisipasi masyarakat dapat melakukan aktivitas jual beli agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli emas secara online melalui fitur BukaEmas di BukaEmas dan mengetahui ulasan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas online melalui fitur BukaEmas di Bukalapak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini menjelaskan praktek jual beli emas secara online berdasarkan fakta yang ada dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tanpa uang tunai untuk membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli emas online melalui fitur BukaEmas di Bukalapak masih belum memenuhi unsur rukun jual beli dalam syariat Islam serta syarat dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. No.77/DSN- MUI/V/2010 tentang jual beli emas. uang tunai. Hal ini dikarenakan pada praktek jual beli emas online melalui fitur BukaEmas di bukalapak, barang dan jasa yang diperdagangkan tidak ada emasnya dan harga emas setiap pembelian emas berbeda dengan pembelian emas pertama karena tidak bisa diprediksi harga emas bisa naik dan turun. Jual beli emas online melalui fitur BukaEmas bisa dikatakan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Kata-kata kunci : Jual Beli Online; Toko Weverse; Fatwa DSN MUI

Abstract

Buying and selling gold online is an activity of buying and selling gold by utilizing the internet media. One of the platforms that offers buying and selling gold online is the BukaEmas feature on Bukalapak as a medium. The practice of buying and selling gold online through the BukaEmas feature in Bukalapak (Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010) to anticipate that people can carry out buying and selling activities in order to avoid the element of gharar (obscURITY). The purpose of this

study was to find out the practice of buying and selling gold online through the BukaEmas feature in Bukalapak and to find out the review of the Fatwa DSN-MUI No.77/DSN- MUI/V/2010 about buying and selling gold online through the BukaEmas feature in Bukalapak. This research is a type of field research with interview, observation, and documentation data collection techniques. Data analysis used is a descriptive qualitative approach, in this study explains the practice of buying and selling gold online based on existing facts with a review of the Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 about buying and selling gold without cash to make a conclusion. The results of this study indicate that the practice of buying and selling gold online through the BukaEmas feature in Bukalapak still does not meet the elements of the pillars of buying and selling in Islamic law as well as the terms and conditions of the Fatwa DSN-MUI No.77/DSN- MUI/V/2010 regarding buying and selling gold. This is because in the practice of buying and selling gold online through the BukaEmas feature in Bukalapak, the goods and services that are traded are that there is no gold and the price of gold for each gold purchase is different from the first purchase of gold because it cannot be predicted that the price of gold can increase and decrease. It can be said that buying and selling gold online through the BukaEmas feature contains an element of gharar (obscURITY).

Keywords: Buying and Selling Gold, Bukalapak, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Pendahuluan

Aktivitas jual beli sekarang ini mulai maju dan berkembang. Adanya perkembangan teknologi dan informasi di era modern pada saat ini, sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat terutama kegiatan jual beli. Aktivitas jual beli yang menggunakan media *online* atau dikenal dengan internet yaitu disebut dengan jual beli *online* (Fitria, 2017). Jual beli *online* merupakan aktivitas yang berkaitan dengan jual beli yang memanfaatkan sistem media elektronik. Pada saat melakukan jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung dalam melakukan aktivitas menjual dan membeli. Penjual dan pembeli dapat menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi dengan jarak jauh baik antar kota, antar pulau maupun antar negara. Penjual dapat dengan mudah melakukan kegiatan jual beli hanya menampilkan barang dagangannya di internet, hal ini penjual dapat menemukan calon pembelinya dengan mudah tanpa bertemu secara langsung (Hana, 2019).

Jual beli *online* juga dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu, yaitu dengan melakukan transaksi melalui internet. Transaksi jual beli yang menggunakan teknologi internet sebagai medianya disebut dengan transaksi *electronic commerce (e-commerce)*. Dalam jual beli *e-commerce* dapat dilakukan dengan berbagai macam transaksi, seperti menggunakan media *online* dan media sosial sebagai alat pemasaran. Jual beli *online* dengan memanfaatkan media *online* seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan media *online* lainnya Sedangkan jual beli *online* dengan memanfaatkan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Whatsapp* dan media sosial lainnya. Berbagai macam barang yang ditawarkan melalui media *online* dimulai dari barang kebutuhan sehari-hari, barang elektronik, perhiasan, kendaraan, alat tulis dan lain-lain (Pekerti & Herwiyanti, 2018).

Berbagai macam fasilitas *e-commerce* yang ada di Indonesia, salah satu toko *online* yang populer dan banyak digunakan yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan perusahaan *platform e-commerce* terbesar di Indonesia dan dibawah naungan PT Bukalapak.com sejak tahun 2010. Bukalapak adalah salah satu perusahaan rintisan dengan nilai valuasi di atas 1 Miliar tahun 2017. Sebagai *platform digital* Bukalapak hingga saat ini sudah mempunyai lebih dari 90 juta pengguna. Bukalapak juga mempunyai berbagai fitur, program dan layanan yang bermacam. Salah satu fitur yang ditawarkan oleh Bukalapak yaitu Fitur BukaEmas digunakan sebagai media jual beli emas secara *online* (Novita Sari, Muhammad Saputra, 2017).

Fitur BukaEmas di Bukalapak diperkenalkan pada 19 Juli 2017. Sejak diluncurkan sampai saat ini, pengguna BukaEmas di Bukalapak sudah memiliki 90 juta pengguna (Bukalapak, n.d.). Dalam melakukan transaksi pada fitur BukaEmas di Bukalapak, pengguna dapat membeli emas dengan minimal 0.001 gram atau setara dengan Rp 850 (delapan ratus lima puluh rupiah). Namun, untuk menarik atau mencetak emas dalam bentuk fisik emas pengguna harus mengumpulkan saldo 1 gram emas (Bukaemas, n.d.). Hal ini mengisyaratkan dalam transaksi jual beli emas di fitur BukaEmas terjadi secara tidak tunai, karena penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dan dilakukan dengan metode angsuran atau kredit. Dalam *fiqh* tentang jual beli kredit (*al-bai' bi tsamanin 'ajil* atau *ba'i at-taqṣīth*) yaitu dalam akad transaksi dengan menggunakan cara kredit atau cicilan artinya barang yang akan dijual dan ditawarkan kepada pembeli yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan bersama mengenai harga, tetapi mengenai pembayaran harga akan dilakukan secara tidak tunai, melainkan akan ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakti sebelumnya. Keadaan ini dapat dikatakan tidak selaras mengenai ketentuan jual beli emas dalam hukum Islam (Safira et al., 2017).

Hukum Islam mengenai jual beli emas mempunyai perbedaan dengan hukum jual beli emas secara kredit atau cicilan. Perbedaan ini terlihat dari hadis Rasulullah SAW tentang tata cara membeli jual beli emas. Dalam hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Shamit, Rasulullah bersabda: "emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, *burr* (gandum) ditukar dengan *burr* (gandum), *sya'ir* (gandum) ditukar dengan *sya'ir* (gandum), kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, jumlahnya sama dan serah terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda, maka jual beli-lah sesuka kalian, asalkan dibayar dengan tunai (HR. Bukhari) (Fithri Nurfauziyyah, Rio Erismen Armen, 2020). Dalam hal ini, mengisyaratkan bahwasanya jual beli emas dapat dilakukan dengan syarat dengan tunai.

Pendapat yang berbeda juga ditafsirkan menurut beberapa ulama fikih klasik dan kontemporer. Ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai adalah Imam Ibnu Taimiyah, yang menetapkan bahwa emas harus dalam bentuk

perhiasan dan tidak boleh digunakan sebagai harga (uang atau alat tukar). Di sisi lain, menurut Imam Ibnu al-Qayyim emas yang digunakan sebagai perhiasan dan statusnya telah berubah menjadi komoditas atau barang, bukan sebagai harga (uang atau alat ukur), sehingga juga diperbolehkan untuk membeli emas secara tidak tunai(M Najamuddin Aminullah, 2021).

Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, memutuskan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat ukur resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo (*Fatwa DSN MUI No.77/Dsn-Mui/IV/2010*, n.d.). Aktivitas jual beli emas melalui fitur BukaEmas di Bukalapak dalam praktiknya dapat dikatakan bahwa dilakukan secara kredit karena, pengguna BukaEmas harus mengumpulkan emas sebesar 1 gram emas, serta pengguna baru dapat mencetak emas atau dapat memperoleh emas itu secara langsung. Harga emas dalam fitur BukaEmas itu sendiri setiap harinya bahkan setiap menitnya mempunyai perubahan harga yang tidak sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa objek emas pada fitur Bukaemas di Bukalapak tidak bisa dibuktikan dengan legalitas keberadaannya. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) apabila Bukalapak tidak dapat memberikan bukti mengenai keberadaan emas tersebut tersedia dan dapat dimiliki oleh pengguna jika melakukan transaksi ketika secara tunai. Jika tidak dapat menunjukkan adanya bukti atau jaminan keberadaan emas maka dapat menimbulkan ketidakpastian.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian penelitian lapangan (*field research*) dapat diartikan sebagai cara dalam mengumpulkan data kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada (Darmalaksana, 2020). Penelitian ini dilakukan pada *platform* aplikasi fitur BukaEmas di Bukalapak selama 3 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Tim Employer Branding di Bukalapak dan hasil wawancara dengan pengguna fitur BukaEmas, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan jurnal, buku, hasil wawancara secara langsung dan hasil observasi yang terkait. Analisis data menggunakan metode induktif yaitu memahami mengenai cara pembelian beli emas *online* melalui fitur BukaEmas di Bukalapak, yang kemudian akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Hasil dan Pembahasan


Bukalapak menjadi salah satu *platform digital* terbesar di Indonesia dan masuk dalam perusahaan rintisan *Unicron* dengan valuasi lebih dari US\$1 miliar. Bukalapak yang berdiri tahun 10 Januari 2010 oleh Achmad Zaky sebagai CEO, Nugroho Herucayono sebagai CFO dan Fajrin Rasyid sebagai CFO. *Bukalapak.com* berlokasi di Gedung Graha Prawira lantai 2, Mampang Raya Jakarta. *Bukalapak* sebagai *platform digital* juga menawarkan berbagai macam fitur, salah satunya yaitu fitur *BukaEmas*.

BukaEmas merupakan fitur di *Bukalapak* yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian emas secara *online*. Fitur *BukaEmas* di *Bukalapak* diluncurkan pada 19 Juli 2017. Semenjak diluncurkan sampai saat ini sudah mencapai 110 ribu pengguna. *BukaEmas* merupakan fitur yang memiliki fasilitas dalam penitipan emas, antara pengguna dan *Sinar Rezeki Handal*. Penjual emas pada fitur *BukaEmas* merupakan PT *Sinar Rezeki Handal* yaitu Perseroan Terbatas di bidang jual beli emas. *Bukalapak* dengan hal ini merupakan pihak ketiga antara PT *Sinar Rezeki Handal* dengan pengguna *BukaEmas* di *Bukalapak*. Bagi pengguna yang akan melakukan transaksi atau pembelian emas pada fitur *BukaEmas* harus menjadi pengguna *Bukalapak* terlebih dahulu.

Pengguna fitur *BukaEmas* yang akan melakukan transaksi pembelian emas yaitu dapat membeli, menjual, dan menarik emas secara fisik. Pengguna fitur *BukaEmas* di *Bukalapak* juga dapat melakukan transaksi pembelian emas dimulai dari 0,001 gram atau mulai dari harga Rp 850 (delapan ratus lima puluh rupiah). Selain itu, pengguna juga dapat menjual emas miliknya, dan pengguna dapat melakukan penarikan saldo emas miliknya jika saldo emas mencapai 1 gram emas untuk menarik emas secara fisik. Transaksi dalam saat membeli dapat dilakukan emas dengan dua cara yaitu dengan metode tunai dan metode cicilan.

Setelah peneliti melakukan penelitian pada fitur *BukaEmas* di *Bukalapak*, ditemukan bahwa harga emas yang tertara dalam fitur *BukaEmas* selalu berubah setiap 15 menit sekali, dengan mengikuti panduan *ANTAM*. Pengguna dapat membeli emas setidaknya 0,001 gram emas atau setara dengan sekitar Rp 850 (delapan ratus lima puluh rupiah). Setelah peneliti mencoba melakukan transaksi dalam pembelian emas pada fitur *BukaEmas*, dengan transaksi pertama yang dilakukan sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau samadengan 0,0011 gram emas. Dalam transaksi tersebut ternyata peneliti belum mendapatkan emas dari hasil transaksi tersebut, melainkan peneliti hanya mendapatkan saldo emas. Seharusnya peneliti dalam melakukan transaksi tersebut mendapatkan emas sebesar 0,0112 gram atau setara dengan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tetapi pada faktanya peneliti hanya mendapatkan emas sebesar 0,0011 gram atau setara dengan Rp. 9.385 (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah). Namun hal tersebut, pengguna tidak menyadari adanya selisih antara uang yang dikeluarkan

dengan saldo yang masuk. Berikut merupakan skema tahapan transaksi pembelian, penjualan, penarikan emas pada fiturBukaEmas :



Gambar : Skema tahapan pembelian emas pada fitur BukaEmas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa mayoritas pengguna fitur BukaEmas masih belum memahami persyaratan umum yang telah ditentukan oleh Bukalapak serta, dalam melakukan transaksi pembelian emas terdapat selisih nominal uang yang di setorkan dengan saldo uang yang masuk pada fitur BukaEmas. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui fitur BukaReview yang di dapat dari informasi Tim Employer Branding bahwasanya terdapat beberapa kendala yang terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli emas online melalui fitur BukaEmas. Kendala yang diperoleh para pengguna fitur BukaEmas yaitu pada saat melakukan penjualan emas pengguna telah mendapatkan informasi dan laporan mengenai keberhasilan penjualan emas, namun saldo hasil dari penjualan tersebut tidak masuk pada BukaDompet. Sama halnya dengan beberapa pengguna yang telah melakukan transaksi pembelian dan dinyatakan berhasil, saldo pembelian emas belum masuk.

Sama halnya dengan hasil dari wawancara pengguna fitur BukaEmas dengan peneliti, beberapa pengguna fitur BukaEmas berdasarkan data yang diperoleh dengan tim Employer Branding juga mengalami kendala yaitu bahwasanya pada saat melakukan penarikan emas secara fisik terjadi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan ketentuan transaksi pembelian emas yang melebihi 14 hari dari perjanjian. Serta dari data yang diperoleh para pengguna fitur BukaEmas yang telah melakukan penarikan emas dan telah mendapatkan emasnya. Bahwa emas yang diperoleh telah sesuai dengan spesifikasi emas pada ketentuan yaitu emas

logam dengan mendapatkan sertifikat emas dari ANTAM.

Jual beli adalah kesepakatan sukarela antara dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak setuju untuk menukar barang atau jasa, dimana satu pihak menerima barang dan pihak lain menyetujui perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Adapun rukun jual beli menurut hukum Islam adalah (Syaifullah, 2017):

1. Ada penjual dan pembeli dalam keadaan berakal sehat, aqil baligh, bukan orang mumayyis, tidak di paksa oleh orang lain dan tidak dalam keadaan mubadzir atau tidak dalam keadaan boros. Sesuai dengan rukun jual beli bahwa dalam praktik jual beli emas di BukaEmas, hal tersebut sesuai karena dalam praktiknya pembelian emas di BukaEmas, pengguna yang akan melakukan pembelian emas harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu menggunakan indentitas pengguna yaitu KTP (kartu tanda penduduk) dalam melakukan login pertama kali pada platform Bukalapak.
2. Ada barang dan jasa yang diperjualbelikan seperti uang, dinar emas, logam, dirham perak, barang atau jasa lainnya. Namun dalam rukun jual beli yang menyatakan bahwa jual beli harus ada barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, dalam praktik jual beli emas online pada fitur BukaEmas di Bukalapak belum sesuai karena, emas yang akan dibeli pengguna belum mengetahui bagaimana bentuk dan keberadaan emas apakah tersedia atau tidak dari distributor yaitu PT Sinar Handal, melainkan hanya dijelaskan dalam syarat dan ketentuan umum mengenai pembelian emas. Pengguna dapat melihat emas miliknya setelah pengguna memiliki saldo 1 gram emas, yang kemudian dapat melakukan menarik secara fisik emas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pada pembelian emas pada BukaEmas.
3. Adanya ijab dan qabul yaitu ada perjanjian yang dilontarkan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam rukun jual beli yang menyatakan bahwa adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, dalam praktik jual beli emas di BukaEmas kurang sesuai karena, pengguna dalam melakukan transaksi pertama di Bukalapak dalam pembelian emas telah melakukan ijab qabul yang bersifat tertulis dengan bentuk hal syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bukalapak. Namun pada saat melakukan penarikan emas secara fisik terjadi keterlambatan pengiriman emas yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebelumnya, yaitu melebihi 14 hari sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku pada saat melakukan transaksi.

Dari praktik pembelian emas online pada fitur BukaEmas di Bukalapak yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat terlihat sudah melanggar unsur diperbolehkannya jual beli yaitu dalam rukun jual beli harus adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Namun pada fitur BukaEmas, pihak Bukalapak belum memiliki barang (emas yang akan diperjualbelikan) dan pihak Bukalapak bukan sebagai wakil (agen atau distributor) emas melainkan sebagai pihak ketiga. Akan tetapi barang (emas) akan dipesan pada pihak distributor emas yang telah bekerja sama dengan Bukalapak yaitu PT Sinar Rezeki ketika pengguna akan melakukan penarikan fisik emas. Serta terjadi keterlambatan pengiriman saat

pengguna telah melakukan penarikan emas yang melebihi syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu melebihi 14 hari. Namun pihak Bukalapak juga belum mengkonfirmasi akan keberadaan emas yang dikirimkan kepada pengguna saat terjadi keterlambatan pengiriman tersebut.

Menurut pendapat para ulama, telah sepakat bahwa tidak sah dalam hukum jual beli jika penjual tidak memiliki barang yang akan diperjualbelikan dan belum memiliki secara fisik akan barangnya namun hanya ditampilkan pada platform digital (Ambawani, Tiyas., 2020). Dalam hal ini, jika pembeli telah mengajukan permohonan produk pada pemilik website di platform digital, prosesnya hanya akan dilakukan jika pembeli mengajukan permohonan maka baru akan menghubungi pemilik sebenarnya dari produk tersebut yaitu distributor barang) tanpa mengajukan akad jual beli, tetapi hanya sebatas mengkonfirmasi keberadaan barang yang dipesan, maka penjual akan meminta pembeli untuk mengirimkan uang yang dan penjual baru akan mengirimkan barang tersebut (Dr. Erwandi Tirmizi, 2020)

Akad jual beli ini dikatakan tidak sah karena penjual (pemilik plafrom digital Bukalapak) terdapat unsur gharar karena hal ini saat melakukan akad penjual belum memiliki dan dapat mengkonfirmasi akan keberadaan barang (emas) dalam jual beli emas pada fitur BukaEmas. Hal ini sesuai pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam RA *“Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ” Jangan engkau jual beli barang yang belum engkau miliki!”* (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahikan oleh Al-Albani). (Dr. Erwandi Tarmizi, 2020).

Pada hakikatnya jual beli emas secara online menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai hukumnya boleh (mubah), selama emas tidak menjadi alat tukar. Sesuai dengan syarat ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 telah menetukan dan batasan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai (Fatwa DSN MUI No.77/Dsn-Mui/IV/2010, n.d.). Berikut adalah ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai sebagai berikut:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun setelah itu terdapat perjanjian waktu setelah jatuh tempo. Pembelian emas secara cicilan yang harus dibayarkan oleh pengguna dalam setiap transaksinya seharusnya bersifat flat atau dapat dikatakan tetap sama dan tidak mengalami bertambah atau berkurangnya pada setiap transaksinya, walaupun harga emas dipasaran setiap harinya mengalami kenaikkan maupun penurunan (Ganjar Isnawan, 2012).

Namun, dalam praktik pembelian emas pada fitur BukaEmas di Bukalapak tercantum adanya syarat serta ketentuan yang menyatakan bahwa harga jual emas per gram setiap 15 menit sekali selalu berubah harganya sesuai dengan syarat dan ketentuan bahwa harga emas pada fitur BukaEmas yang mengacu pada harga emas ANTAM. Dalam pembelian emas pada BukaEmas pengguna dapat memiliki emas dalam bentuk nyata jika pengguna sudah memiliki saldo emas mencapai 1 gram yang kemudian dapat melakukan penarikan emas secara fisik. Untuk mencapai 1 gram emas tersebut pengguna dapat mengumpulkan emas dengan cara membeli emas kapan

saja sesuai yang pengguna inginkan. Dengan hal ini, harga emas yang di bayarkan pengguna dalam setiap pembelian emas berbeda dengan pembelian emas pertama kali serta dalam pembelian selanjutnya harga emas tidak dapat diperkirakan bahwa harga emas dapat bertambah dan berkurang, karena harga emas pada fitur BukaEmas akan berubah sesuai grafik ANTAM setiap 15 menit sekali. Hal tersebut diketahui tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan yang ada pada Fatwa DSN- MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, dalam poin bahwa harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun setelah itu terdapat perjanjian waktu setelah jatuh tempo.

2. Dalam pembelian emas dengan pembayaran tidak tunai diperbolehkan akan di jadikan sebagai jaminan (rahn). Rahn menurut Zainuddin Ali merupakan kegiatan meyandera sejumlah harta atau barang yang menjadikan suatu jaminan baik dari hak yang kemudian akan diambil kembali dengan seluruh harta yang dijadikan jaminan setelah ditebus. Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn, hukum dari rahn diperbolehkan (Ganjar Isnawan, 2012). Dalam penelitian ini akad yang digunakan adalah murabahah yaitu jual beli (Irmawati, 2017), akan tetapi dalam suatu waktu dapat dikatakan menggunakan akad rahn karena praktiknya yang memang terdapat emas yang dijanjikan dan pembeli dapat membayar emas tersebut secara angsuran sampai sesuai dengan harga emas yang dapat ditarik yaitu emas seberat 1 gram. Akan tetapi, terdapat permasalahan pada akad ini karena emas yang dijanjikan tidak terlihat dalam bentuk fisik maupun virtual melainkan emas yang dijanjikan tersebut baru akan tersedia atau dibelikan oleh pihak penyedia emas disaat pengguna akan menarik emas tersebut dengan syarat nominal yang sudah terkumpul sudah seharga emas dengan minimal berat 1 gram. Sedangkan dalam rukun jual beli dalam hukum Islam barang harus ada atau berwujud, maka dari itu transaksi dalam BukaEmas diketahui tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam (Zainul, 2018).
3. Emas yang akan dijadikan sebagai jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang akan menyebabkan perpindahan kepemilikan emas. Pada penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti dalam praktik jual beli emas di BukaEmas menemukan fakta bahwa jika pengguna belum memiliki saldo yang cukup sesuai dengan harga 1 gram emas maka pengguna belum dapat memiliki emas dalam bentuk fisik. Fakta lain juga ditemukan bahwa dalam ketentuannya pihak BukaEmas belum menyediakan emas dalam bentuk fisiknya akan tetapi emas tersebut akan diadakan berupa bentuk fisiknya ketika pengguna meminta untuk melakukan penarikan fisik emas tersebut.

Dalam praktik pembelian emas di BukaEmas, diketahui bahwa emas yang diperjualbelikan pada dasarnya adalah barang yang dijadikan objek jual beli, maka hal ini status emas tersebut sudah benar berdasarkan ketentuan DSN MUI Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sebagaimana yang di tegaskan oleh Ibnu Taymiyah dan Ibnu al Qayyim bahwa emas dan perak bukan lagi dijadikan sebagai uang melainkan sudah dijadikan sebagai barang (sil'ah) seperti perhiasaan (Suliswati, 2017). Namun dalam melakukan akad pembelian emas melalui fitur BukaEmas di Bukalapak barang yang diperjualbelikan telah melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

pada poin 1 dan 2, yang menyatakan bahwa harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun setelah itu terdapat perjanjian waktu setelah jatuh tempo, dalam praktik jual beli di BukaEmas harga emas setiap harinya tidak dapat diperkirakan sesuai dengan grafik emas yang di Bukalapak, serta dalam poin 2 yang menyatakan pembelian emas dilakukan pembayaran tidak tunai diperbolehkan akan dijadikan sebagai jaminan (rahn), dalam praktiknya akad ini dalam pembelian emas yang dijanjikan tidak terlihat dalam bentuk fisik maupun virtual melainkan emas yang dijanjikan dalam bentuk baru akan tersedia atau dibeli oleh pihak penyedia emas disaat pengguna akan menarik emas. Dalam hal ini, praktik jual beli emas secara online di BukaEmas tidak sesuai dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Pada dasarnya pembelian emas dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar ketentuan rukun jual beli dalam hukum Islam dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Namun dalam praktiknya pembelian emas di BukaEmas tidak sesuai dengan beberapa unsur rukun jual beli dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai. Yaitu pada praktik jual beli emas online pada fitur dapat mengandung *gharar* (ketidakjelasan) mengenai bentuk emas yang akan diperoleh pengguna saat melakukan penarikan emas apakah sesuai dengan spesifikasi emas yang dicantumkan pada syarat dan ketentuan serta dikuatkan dengan terjadinya keterlambatan pengiriman emas pada pengguna yang telah melakukan penarikan emas.

Simpulan

BukaEmas merupakan fitur di Bukalapak yang digunakan untuk transaksi jual beli emas secara *online*. Dalam pembelian emas secara *online* pada fitur BukaEmas memiliki 2 metode pembelian emas yaitu metode tunai dan metode cicilan. Pada praktik pembelian emas pada fitur BukaEmas di Bukalapak tercantum adanya syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwa harga jual emas per gram setiap 15 menit sekali selalu berubah harganya, sesuai dengan harga emas pada fitur BukaEmas yang mengacu pada harga emas ANTAM. Dalam pembelian emas pada BukaEmas pengguna dapat memiliki emas dalam bentuk nyata jika pengguna sudah memiliki saldo emas mencapai 1 gram yang kemudian dapat melakukan penarikan emas secara fisik. Praktik jual beli emas secara *online* melalui fitur BukaEmas di Bukalapak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) sehingga melanggar rukun jual beli dalam hukum Islam karena emas yang akan dibeli, pengguna belum mengetahui bagaimana bentuk emas yang akan dibeli melainkan hanya dijelaskan dalam syarat dan ketentuan umum mengenai pembelian emas.

Pengguna dapat melihat emas miliknya setelah pengguna memiliki saldo 1 gram emas yang kemudian dapat melakukan penarikan secara emas fisik. Serta dikuatkan dengan keterlambatan pengiriman emas yang membuat keberadaan emas menjadi *gharar*. Praktik pembelian emas di BukaEmas diketahui juga tidak sesuai pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN- MUI/V/2010 dalam beberapa unsur yaitu pertama dalam unsur harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun setelah itu terdapat

perjanjian waktu setelah jatuh tempo yaitu harga emas yang dibayarkan pengguna dalam setiap pembelian emas berbeda dengan transaksi emas pertama kali serta dalam pembelian selanjutnya harga emas tidak dapat diperkirakan akan bertambah dan berkurang,karena harga emas pada fitur BukaEmas akan berubah sesuai grafik ANTAM setiap 15 menit sekali. Kedua pada unsur pembayaran tidak tunai diperbolehkan akan dijadikan sebagai jaminan (*rahn*), yaitu emas yang dijanjikan tidak terlihat dalam bentuk fisik maupun virtual melainkan emas tersebut baru akan tersedia atau diberikan oleh pihak penyedia emas pada saat pengguna akan menarik emas tersebut dengan syarat nominal yang sudah terkumpul sudah seharga emas dengan minimal berat 1 gram. Bagi pengguna muslim seharusnya dalam melakukan jual beli emas secara *online* seharusnya agar lebih memahami akan prinsip jual beli emas dalam hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Bukaemas.(n.d.).<https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pembeli/fitur-pembeli/tentang-bukaemas> Bukalapak. (n.d.).
<https://bukabantuan.bukalapak.com>
- Dr.Erwandi Tirmizi, M. (2020). Harta Haram (Muamalat Kontemporier) (23rd ed.).
Mare 2020.
- Faqihuddin, M. A., & Amarudin, A. A. (2021). Legal Status of Bukaemas Transactions and Golden Gardening. 1(2), 0-3.
- Fatwa DSN MUI no.77/dsn-mui/IV/2010. (n.d.).
- Fithri Nurfauziyyah, Rio Erismen Armen, A. H. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jurnal Zhafir, Vol. 2(No. 1), 15-32.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.
- Ganjar Isnawan, S. . (2012). Juru Cerdas Investasi Syariah (P. Ratnapuri (Ed.)).
- Irmawati. (2017). Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Jurnal PETITA, 3(2), 128-136.
- Johari, E. (2018). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. 2(1).
- M Najamuddin Aminullah. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No.77/Dsn-Mui/Iv/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit. Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 12(01), 17-27.
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli secara Online dalam tinjauan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 2(1), 33.
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh. 06(01), 11- 13.
- Putri, K. R. I. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital "Tamasia." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(3).
- Sakka, A. R. (2021). Telaah Teks Hadis Tentang Jual Beli Emas Secara Tunai dan

Kredit. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol.3(No.1), 22-37.
Suliswati, N. (2017). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai... Raabu Al-Ilmi, 2(2), 35.